



WALI KOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR : 451.12/Kep.123-Kesra/2024

TENTANG

PENETAPAN NILAI ZAKAT FITRAH TAHUN 2024/1445 HIJRIAH

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban umat Islam untuk menunaikan zakat fitrah pada bulan Ramadhan Tahun 2024/1445 Hijriah, maka dipandang perlu ditetapkan besaran nilai zakat fitrah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Nilai Zakat Fitrah Tahun 2024/1445 Hijriah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Fitrah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2001 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nilai Zakat Fitrah Tahun 2024/1445 Hijriah dalam bentuk makanan pokok adalah sebanyak 2,5 (dua koma lima) Kilogram Beras atau dalam bentuk uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk setiap jiwa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 18 Maret 2024

Wakil Kota Cilegon,



HELDY AGUSTIAN

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon;
2. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon;
3. Yth. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Cilegon.